



Research Article

Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional

Muhammad Haidar Ali, Moh Karim

1. Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura;

22071110049@student.trunojoyo.ac.id 

2. Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura; karim@trunojoyo.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 15, 2025
Accepted : February 13, 2026

Revised : January 09, 2026
Available online : March 05, 2026

How to Cite: Muhammad Haidar Ali, & Moh Karim. (2026). State Compliance with International Trade Law. *JUSTICES: Journal of Law*, 5(1), 21-31. <https://doi.org/10.58355/justices.v5i1.207>

State Compliance with International Trade Law

Abstract. International trade law is part of international law. Therefore, various imperfections or weaknesses of international law are also affected in the field of international trade law. This article will explain why the state in conducting international trade needs to comply with international trade law. This article argues that the reason for the states to obey international trade law is due to the belief that obedience will benefit the interests of the country itself. The next reason is that there are fundamental principles within the scope of international treaties, which are the source of law from international trade law, namely the principle of good faith. A state that is bound in the international trade agreement shall implement the provisions of the treaty by contents, soul, purpose, and purpose of the treaty itself, respecting the rights and obligations of each party.

Keywords: State; Obedience; International Trade Law.

Abstrak. Hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki hukum internasional

juga terdampak dalam bidang hukum perdagangan internasional. Artikel ini akan menjelaskan mengenai mengapa negara di dalam melakukan perdagangan internasional perlu untuk taat terhadap hukum perdagangan internasional. Artikel ini memberikan argumen bahwa yang menjadi alasan negara untuk taat kepada hukum perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan negara itu sendiri. Alasan selanjutnya adalah terdapat prinsip yang fundamental dalam ruang lingkup perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum dari hukum perdagangan internasional yaitu prinsip itikad baik. Suatu negara yang telah terikat di dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak.

Kata Kunci: Negara; Ketaatan; Hukum Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

Masyarakat internasional dalam bentuknya sekarang merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara yang masing-masing berdaulat. Dalam tata masyarakat internasional yang demikian, tidak terdapat suatu badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan kepolisian yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sebagaimana tercermin dalam kaidah hukumnya (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R 2023). Hal ini berbeda dengan hukum di tingkat nasional yang memiliki lembaga-lembaga formal seperti badan legislatif, polisi, jaksa, kepala-kepala pemerintahan baik di pusat maupun daerah eksekutif serta pengadilan yang memiliki yurisdiksi wajib kepada penduduknya.

Ketiadaan lembaga-lembaga tersebut membuat hukum internasional mendapat pertanyaan apakah merupakan hukum yang sesungguhnya. Terlebih terdapat inkonsistensi penerapannya misalnya dalam invasi Kuwait oleh Irak pada tahun 1990an dimana terdapat begitu banyaknya respon dari masyarakat internasional baik secara hukum maupun militer. Akan tetapi tanggapan yang berbeda ketika untuk menyelesaikan konflik dan peperangan di Timur Tengah termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pasukan perdamiaan negara-negara dari khususnya Dewan Keamanan PBB (Martin Dixon 2022).

Terdapat sebuah kelemahan dari hukum internasional yang disampaikan oleh Greig yaitu kekurangan dalam hal lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat hukum; ketidakhadiran pengadilan yang berwenang mengadili seluruh sengketa yang wajib ditangani; dan kelemahan dalam penjatuhan sanksi bagi negara-negara yang melanggar hukum, termasuk persoalan yang sangat jelas yaitu membedakan hukum internasional dan hukum nasional (D.W Greino 2021).

Dalam praktiknya memang disadari bahwa hukum ternyata tidak selalu dapat diidentikkan dengan penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Politik sering kali mengintervensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum internasional (Sefrina 2020). Salah satu cabang dari hukum internasional adalah hukum perdagangan internasional dimana luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional membuat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi

bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain (Huala Adolf 2023). Ketika membicarakan mengenai perekonomian dunia, maka sangat penting untuk memahami mengenai dasar dari perekonomian itu sendiri. Perekonomian tidak saja berkaitan dengan permasalahan untung, rugi, permintaan, dan pendapatan. Lebih dari itu adalah terhadap kerangka dari perdagangan internasional. Perdagangan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat internasional.

Dewasa ini, banyak pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan barang yang melewati batas – batas negaranya. Berdagang barang dengan pedagang asing merupakan kebutuhan kaum pedagang untuk memperluas kesempatan memperoleh untung, di samping juga untuk mengalihkan produk dagang mereka yang tidak terserap di dalam pasar negara mereka sendiri. Dilihat dalam perspektif hubungan antar negara, perdagangan internasional menjadi suatu kebutuhan yang mendasar untuk kelangsungan dalam inter-pondensi ekonomi dunia (Subianta Mandala 2019).

Perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas selalu menggunakan indikator indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antar pelaku usaha yang bersifat lintas negara (Ade Maman Suerman 2019). Liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi telah mengambil posisi dominan dalam agenda ekonomi global dan regional. Kerjasama ekonomi secara global maupun regional merupakan elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi serta merupakan salah satu bentuk peran aktif dari negara dalam pergaulan antar negara. Melalui kerjasama ekonomi baik secara regional maupun global, suatu negara dapat memanfaatkan kesempatan untuk menunjang dan melaksanakan pembangunan nasional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau masyarakat internasional melakukan transaksi dagang internasional, antara lain yaitu untuk mempermudah tersedianya bahan – bahan yang dibutuhkan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh salah satu pihak yang terikat dalam transaksi, dan juga untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan – bahan produksi yang dibutuhkan. Hal ini mengingat sumber daya alam merupakan materi yang ketersediaannya berbeda – beda di setiap tempat (Hikmahanto dan Yarsif Yuwana 2023). Oleh karena hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional, tentunya berbagai ketidaksempurnaan atau kelemahan yang dimiliki oleh hukum internasional juga mencakup dalam bidang hukum perdagangan internasional. Salah satu yang menarik untuk dikaji adalah mengenai bagaimana seharusnya ketaatan masyarakat internasional atau negara terhadap hukum perdagangan internasional dan mengapa penting bagi masyarakat internasional atau suatu negara untuk menaati hukum perdagangan internasional. Ketaatan masyarakat internasional terhadap hukum perdagangan menjadi hal krusial dikarenakan tujuan dari keberadaan hukum internasional itu sendiri adalah untuk mengatur hubungan – hubungan internasional agar terciptanya perdamaian dan ketertiban internasional.

Hal tersebut menarik untuk dikaji karena di dalam dunia perdagangan internasional, suatu konflik sering terjadi. Terjadinya sebuah konflik sangat membutuhkan kehadiran hukum. Dalam pergaulan internasional negara, apabila

menyangkut perdagangan pasti memiliki suatu kepentingan satu sama lain yang bisa berpotensi menghasilkan suatu perselisihan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alasan pentingnya bagi suatu negara untuk menaati keberadaan hukum perdagangan internasional dalam menjalankan kegiatan perdagangan internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis norma hukum internasional, prinsip-prinsip yang berlaku, serta implementasinya dalam praktik hubungan perdagangan antarnegara. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional, putusan badan penyelesaian sengketa WTO, serta literatur akademik terkait hukum perdagangan internasional. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginventarisasi aturan hukum, menafsirkan ketentuan perjanjian internasional, dan membandingkannya dengan praktik ketaatan negara. Validitas data dijaga melalui triangulasi bahan hukum dan konsistensi interpretasi berdasarkan doktrin hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Ekonomi

Seiring perkembangan hukum perdagangan internasional, terjadi sebuah perbedaan terhadap konsep hukum dalam kaitannya dengan tradisi, norma, dan hierarki. Perbedaan konsep ini mempengaruhi bentuk jaringan ekonomi yang merupakan bagian integral dari globalisasi ekonomi (Emmy Latifah 2023). Integrasi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai integrasi dalam bidang ekonomi dengan tujuan utama untuk melakukan liberalisasi perdagangan antar negara di dalam skema integrasi ekonomi tersebut. Integrasi ekonomi dapat dilihat sebagai representasi dari keadaan dimana ekonomi nasional tidak lagi menjadi batas penghalang, melainkan bersatu dalam entitas yang lebih besar dan satu kesatuan. Dalam modernisasi, masyarakat menjadi maju, baik dalam bidang pendidikan, teknologi, maupun dalam bidang perekonomian. Perubahan tersebut berdampak pada hubungan antar negara. Antara negara satu dan negara lainnya seolah – olah tidak mempunyai batas lagi. Hal itulah yang menandai terjadinya globalisasi (Dewi Anggraeni 2024). Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya dan bentuk-bentuk interaksi lain. Globalisasi ini cenderung menciptakan tatanan ekonomi dunia yang terpadu, menciptakan sistem ekologi yang tunggal, serta menciptakan jaringan komunikasi yang mencakup seluruh dunia (William Onay dan Anita Ika 2022). Globalisasi yang terjadi di seluruh dunia merupakan proses internasionalisasi komunikasi, perdagangan, dan organisasi ekonomi. Perdagangan internasional ini penting bagi suatu negara karena secara realita perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat (Muhammad Rafi

dan Afi Drajati 2022). Negara dengan daya saing tinggi akan menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sementara negara yang berdaya saing rendah hanya akan menjadi konsumen (Anikia ila dan Aulia Pramesty 2021). Pembentukan pasar bersama berbasis regional akan semakin mengembangkan arus globalisasi tersebut, salah satunya adalah pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dimana program integrasi tersebut merupakan reaksi terhadap tantangan globalisasi. Dalam hal ini, globalisasi mengimplikasikan pertumbuhan pasar dan transaksi keuangan.

Dasar pemikiran penerapan globalisasi perdagangan ini dilandasi oleh konsep Adam Smith, bahwa negara akan tetap memperoleh keuntungan apabila memusatkan kegiatan dengan biaya lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu, walaupun negara mitra dagangnya mempunyai keunggulan di semua bidang. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan internal akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor (Jamilatus Ani dan Aulia intan 2021).

Dari pemikiran tersebut terlihat bahwa globalisasi sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi dunia saat ini mengarah pada meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang tidak mengenal batas – batas wilayah antara negara yang satu dengan negara lainnya. Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus. Merupakan suatu era baru yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi (Anggreni Laila 2021). Proses globalisasi yang menjadi gejala yang harus dihadapi oleh negara dan bangsa di seluruh wilayah dunia, terjadi karena dorongan perkembangan kapitalisme internasional dan di dalamnya juga menyertakan transformasi budaya dan struktur sosial bagi masyarakat yang semula merupakan masyarakat non kapitalis, dan bahkan masyarakat yang masuk dalam kategori *preindustrial societis*. Proses globalisasi pada aspek ekonomi dapat dicermati dari perjanjian perdagangan internasional yang berlaku pada level hubungan antar negara, sistem hukum nasional, maupun kerangka relasi individual. Pada saat yang sama juga ditandai dengan meningkat pesatnya volume perdagangan internasional serta meningkatnya interdependensi ekonomi di antara negara – negara (Sigit Riyanto 2019).

Adapun globalisasi ekonomi ini memacu terjadinya perdagangan internasional. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa globalisasi ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menjanjikan. Perluasan perdagangan internasional dapat dikatakan menawarkan sejumlah peluang, termasuk kepada yang tingkat perekonomiannya menengah ke bawah untuk memperbaiki kualitas ekonomi mereka. Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku bisnis, hukum ekonomi dan bisnis akan menjadi kebutuhan yang tidak terelakan sebagai pedoman fundamental. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum (Erman Rajaguk dan Arianto eko 2021).

Perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Biasanya aktivitas ini disebut sebagai

kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang/jasa keluar negeri, dan impor, yaitu mem beli dan menerima kiriman barang atau jasa dari luar negeri (Endra Wijaya dan Kikin Nopiandri 2022).

Keberadaan hukum sangat penting di era globalisasi yang ditandai dengan globalisasi ekonomi yang kapi talis. Hal ini juga untuk melindungi aset-aset dari suatu negara, dan memberikan keadilan bagi negara lainnya yang berinvestasi atau melakukan kerjasama dengan negara lain.

Sedangkan hukum perdagangan internasional tertuju pada hukum yang mengatur kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah di bidang perdagangan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang tidak saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya, tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang dan jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya (Satria Unggul dan Wicaksa Prakasa 2023). Saling bersinggungan di bidang ekonomi tentu memerlukan sebuah harmonisasi hukum lintas negara sebagai aturan main dan kesepakatan bersama untuk perdagangan internasional.

Ekonomi suatu negara tidak mungkin tumbuh bila negara hanya bergantung pada pasar dalam negeri. Terlebih ekonomi suatu negara tidak akan berkelanjutan jika hanya bergantung pada penjualan sumber daya alam dikarenakan sumber daya alam dapat habis. Bagi negara yang memiliki kekuatan ekonomi, mereka akan mendorong pelaku usahanya untuk memperluas dan melakukan ekspansi pasarnya ke luar negeri. Melakukan ekspansi ke luar negeri berarti menciptakan permintaan. Hal tersebut akan membuka lapangan kerja, lapangan kerja penting karena setiap pemerintahan mempunyai tanggung jawab memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Di samping membuka lapangan kerja, ekspansi pelaku usaha ke luar negeri akan memberikan kontribusi devisa kepada negara dan sebagai penggerak perekonomian negara. Oleh karenanya, merupakan hal yang wajar jika negara akan memfasilitasi agar pelaku usahanya dapat masuk ke pasar luar negeri (Hikmahanto Juwana 2021).

Namun, untuk menembus pasar di luar negeri, bahkan menjadikan sebuah negara sebagai tempat produksi, pelaku usaha kerap menemui kendala. Kendala tersebut berupa berbagai hambatan perdagangan, baik tarif maupun non tarif yang diberlakukan oleh negara tujuan. Dalam hal inilah yang menjadi penting bagi suatu perjanjian perdagangan bebas untuk menghilangkan berbagai hambatan tersebut. Perjanjian ini bisa bersifat bilateral, regional, dan multilateral. Tujuan dari perjanjian ini adalah agar menjadikan perdagangan antar negara sama seperti perdagangan antar wilayah di satu negara yang tidak mengenal berbagai hambatan. Semakin hilangnya hambatan dalam perdagangan internasional tersebutlah yang dapat menciptakan suatu integrasi ekonomi dalam masyarakat internasional.

Ketaatan Terhadap Hukum Internasional

Hukum, menurut Mochtar Kusu maatmadja dipahami tidak saja sebagai keseluruhan asas dan kaidah untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi juga termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. Hal tersebut juga berlaku di dalam tingkatan internasional

onal. Setiap kehidupan bermasyarakat membutuhkan suatu tatanan perilaku yang diakui sebagai kuat dan mengikat (Melda Kamil dan Ariadno 2022).

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan – ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara negara dan subjek – subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Boer Mauna 2019). Hukum internasional secara umum dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman negara negara dalam melakukan aktivitas internasional, serta membatasi kedaulatan tiap – tiap negara.

Hukum internasional publik memiliki sistem negara sendiri, dengan keunikan dalam penegakan peraturannya. Oleh karena hukum internasional juga terpisah dari suatu hukum negara municipal law, tidak sedikit pandangan yang mengatakan hukum internasional diragukan sebagai sesuatu yang bukan peraturan hukum. Padahal, jika diselami secara lebih mendalam, sebenarnya hukum itu tidak saja sekedar menyangkut mekanisme pembuatan, pelaksanaan, mau pun pemaksanya, melainkan jauh lebih luas dan dalam. Di dalam hukum, terkandung nilai-nilai, rasa keadilan, dan kesadaran hukum yang terdapat di dalam hati sanubari setiap individu maupun masyarakat (I Wayan Parthiana 2023).

Secara umum, norma – norma hukum internasional diakui sebagai tradisi hukum yang tidak bisa ditolak keberadaannya karena kenyataan era trans nasionalisme dan *global village* pada saat ini dimana suatu negara tidak mungkin mengingkari pengaruh dan hubungan saling ketergantungannya dengan negara lain. Sebagai sebuah hukum, hukum internasional memiliki empat sumber hukum yang terdapat di dalam *Statute of the International Court of Justice*, tepatnya di dalam Pasal 38 ayat (1) yakni : perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, yurisprudensi dan doktrin.

Eksistensi suatu hukum sebenarnya lebih ditentukan oleh sikap dan pandangan serta kesadaran hukum dan masyarakat. Apabila masyarakat merasakan, menerima, dan menaati suatu kaidah hukum, disebabkan karena memang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dari masyarakat, terlepas dari ada atau tidak adanya lembaga ataupun aparat penegak hukumnya, maka kaidah tersebut sudah dapat dipandang sebagai kaidah hukum. Memang, adanya badan legislatif, badan kehakiman, dan polisi merupakan ciri yang jelas dari suatu sistem hukum positif yang efektif, tetapi ini tidak berarti bahwa tanpa lembaga – lembaga ini tidak terdapat hukum. Hukum internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu per satu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional (Kusumaatmadja dan Dito Wingkoro 2023).

Oppenheim mengemukakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai hukum menurut Oppenheim. Ketiga syarat yang dimaksud adalah adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta adanya jaminan pelaksanaan dari luar (*external power*) atas aturan tersebut. Syarat yang pertama tentunya sudah banyak ditemui yakni salah satu sumber hukum dari hukum internasional adalah perjanjian internasional, dan sudah banyak perjanjian internasional yang telah ditaati oleh negara, di dalam perdagangan internasional misalnya ada *ASEAN Free Trade Area*, *perjanjian World Trade*

Organisation, dan lain sebagainya.

Untuk syarat yang kedua yakni adanya masyarakat internasional juga terpenuhi menurut Oppenheim. Masyarakat internasional tersebut adalah negara-negara dalam lingkup bilateral, trilateral, regional maupun universal. Adapun syarat ketiga adanya jaminan pelaksanaan juga terpenuhi menurut Oppenheim. Jaminan pelaksanaan dapat berupa sanksi yang datang dari negara lain, organisasi internasional ataupun pengadilan internasional. Sanksi tersebut dapat berwujud tuntutan permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compensation*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*). Disamping itu ada pula sanksi yang wujudnya kekerasan seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo, pembalasan, sampai ke perang (Sefriani Quia 2023).

Andrew T. Guzman menjelaskan bahwa hukum internasional dapat mempengaruhi perilaku negara di dalam bermasyarakat. Melalui teori *the Three R's of Compliance*, Guzman mengemukakan bahwa ada tiga “R” yang dapat mempengaruhi perilaku ketaatan atau ketidaktaatan negara terhadap hukum internasional. Tiga “R” tersebut adalah *reputation*, *reciprocity*, dan *retaliation* (Andrew T Guza 2023).

Berdasarkan teori ini pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan mengakibatkan reputasinya buruk di mata masyarakat internasional. Reputasi ini berupa penilaian dari masyarakat internasional tentang perilaku negara saat ini dan prediksi ketaatan di masa yang akan datang berdasarkan perilaku buruknya di masa sekarang. Reputasi buruk yang didapat suatu negara akan berpengaruh pada hilangnya kesempatan – kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang seperti kerja sama perdagangan, masuknya investasi asing, bantuan asing, dan lain sebagainya.

Selain mendapatkan reputasi yang buruk, ketidaktaatan suatu negara pada kewajiban internasional akan mendatangkan sikap atau tindakan timbal balik dan atau pembalasan dari negara lain yang tentunya berpotensi untuk memperburuk hubungan dengan negara lain. Menjadi buruknya hubungan dengan negara lain tentunya akan merugikan negara itu sendiri karena pada dasarnya walaupun negara tersebut negara maju tidak ada suatu negara yang dapat bertahan untuk hidup sendiri tanpa melakukan hubungan internasional dengan negara lain.

Pada umumnya suatu negara di dalam melakukan hubungan internasional bertujuan untuk menyejahterakan warganya. Pengucilan diri dari masyarakat internasional tentunya bukan merupakan suatu pilihan yang bijak karena apabila suatu negara terasing atau terputus hubungan dengan negara lain maka yang akan menderita adalah rakyatnya sendiri. Oleh karena itu di dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara lain harus sesuai aturan hukum internasional dan hukum internasional akan berfungsi maksimal jika negara – negara patuh atau taat terhadap hukum tersebut. Apabila negara – negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional patuh terhadap hukum perdagangan internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan keamanan dalam pelaksanaan hubungan internasional.

Ketaatan Terhadap Hukum Perdagangan Internasional : Implementasi

Terhadap prinsip itikad baik

Telah dijelaskan di atas bahwa hukum perdagangan internasional merupakan cabang dari hukum internasional. Keterkaitan antara dua bidang hukum ini membawa konsekuensi bahwa sumber-sumber hukum internasional juga dapat diadopsi sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional. Salah satu sumber hukum yang menonjol di dalam hukum perdagangan internasional ini adalah perjanjian internasional.

Para penganjur aliran hukum alam dalam hukum internasional berpendapat bahwa kebebasan berniaga merupakan salah satu hak alamiah, namun mereka menafsirkannya secara lebih sempit dalam arti bahwa hak ini tunduk pada sejumlah pengecualian. Dalam praktik ini berarti bahwa kebebasan berniaga dibatasi oleh batas-batas yurisdiksi mutlak suatu negara.

Oleh karena itu hanya ada satu cara untuk mewujudkan hak alamiah ini, yakni dengan mengadakan perjanjian internasional (I wayan Prahantina 2023). Perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai perjanjian atau kata sepakat antara subjek-subjek hukum internasional.³⁴ Secara hukum internasional, perjanjian internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986. Perbedaan di antara kedua konvensi tersebut hanya terletak pada subjek dari yang membuat perjanjian internasional tersebut. Di dalam Konvensi Wina 1969 adalah antar negara, sementara di dalam Konvensi Wina 1986 subjeknya adalah antar negara dan organisasi internasional.

Saat ini, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama, dan memegang peranan penting dalam hubungan internasional, terutama terkait dengan perdagangan internasional. Hal tersebut memiliki alasan yang kuat, karena hampir sebagian besar hasil hubungan antar negara ataupun antar subjek hukum internasional lainnya, dituangkan dalam sebuah instrumen perjanjian internasional. Melalui perjanjian internasional inilah, sebuah hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh berbagai subjek hukum internasional tersebut dirumuskan. Berdasarkan hal tersebutlah maka bukan hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa selama masih berlangsungnya hubungan internasional antar negara, terutama dalam bidang perdagangan, maka selama itu pula perjanjian internasional tersebut akan dilahirkan.

Di dalam ruang lingkup perjanjian internasional, terdapat beberapa prinsip fundamental yang diantaranya adalah pertama prinsip *free consent* dimana para pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya. Prinsip kedua adalah prinsip *pacta sunt servanda*, dimana perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya. Prinsip ini dikatakan fundamental karena asas tersebut melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati, tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak (Purwanto dan Eko Alianto 2021). Prinsip ketiga adalah prinsip *good faith* dimana perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihaknya (Cindawati 2021). Prinsip ketiga tidak terpisahkan dengan prinsip kedua yang artinya bahwa para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan

tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban.

KESIMPULAN

Hukum internasional memiliki perbedaan dengan hukum nasional, dimana hukum internasional tidak memiliki badan yang dapat memaksa kan penerapan dari hukum internasional itu sendiri. Hal tersebut telah membuat banyak kalangan mengatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah bahkan hukum internasional bukanlah sebuah hukum. Pandangan tersebut dapat ditepis apabila masyarakat internasional merasakan, menerima, dan menaati suatu kaidah hukum, disebabkan karena memang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dari masyarakat, terlepas dari ada atau tidak adanya lembaga ataupun aparat penegak hukumnya, maka kaidah tersebut sudah dapat dipandang sebagai kaidah hukum internasional. Di sinilah arti penting keberadaan hukum perdagangan internasional sebagai bagian dari hukum internasional, dimana hukum perdagangan internasional memegang peranan penting dalam mengatur hubungan perdagangan internasional yang ada dalam masyarakat internasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional dalam pengefektifan hukum internasional khususnya hukum perdagangan internasional. Motivasi dari masyarakat internasional untuk taat kepada hukum perdagangan internasional, dikarenakan keyakinan bahwa ketaatan akan menguntungkan kepentingan subjek itu sendiri. Alasan moral, mau pun hukum dapat disatukan menjadi sebuah konsep ketaatan. Kewajiban moral aktor dari pemimpin negara untuk mematuhi norma hukum perdagangan internasional menjadi kewajiban hukum domestik yang mengikat secara internal mutlak dilakukan ketika sudah terjadi kesepakatan dengan negara lain. Selain itu juga terdapat prinsip yang fundamental dalam ruang lingkup perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum dari hukum perdagangan internasional, yakni prinsip itikad baik. Adanya prinsip itikad baik inilah maka akan dapat memberikan kewajiban kepada suatu negara ketika telah terikat kepada perjanjian perdagangan internasional untuk selalu taat terhadap klausul yang mengatur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf H, (2022). Hukum Perdagangan Internasional (RajaGrafindo Persada).
Dixon M (2019) Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Sinar Grafika),
Textbook on International Law.
Greig D. W, International Law London (Butterworth 1976).
Guzman A. T, How International Law Works A Rational Choice Theory (Oxford University Press 2008).
Juwana H, Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang (Yarsif Watampone 2010) Memaksimalkan Peran Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Perspektif Hukum Internasional” dalam Idris, et.al. Peran Hukum Dalam Pembangunan Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan (Rosda Rosdakarya 2013).

- Kusumaatmadja M. dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Alumni 2003).
- Mauna B, (2023) Hukum Internasional Pengetrian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.
- Parthiana I W, (2021) Pengantar Hukum Internasional (Mandar Maj). -----, Perjanjian Internasional di dalam Hukum Nasional Indonesia (Yrama Widya).
- Sefriani, (2023) Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer (RajaGrafindo Persada).
- Thontowi J, (2021) Hukum dan Hubungan Internasional (UII Press). Twinning W, (2022) Globalisation and Legal Theory (Butterworths).

Artikel Jurnal

- Anggraeni D, (2023) „Pencegahan Praktik Dumping Dalam „Asean China Free Trade Area“ Berkaitan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011“ 5 (1) Jurnal Cita Hukum.
- Ariadno MK, (2019) „Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional“ 5 (3), Indonesian Journal International Law. of
- Budreckiene V, (2023) „Good Faith And Fair Dealing In The Commercial Contract Law“, (2) Social Transformations in Contemporary Society“.
- Cindawati, (2021) „Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional“, 26 (2) Jurnal Mimbar Hukum.
- Darajati MR, (2021) „Pemberlakuan Ketentuan Regulatory Coherence dalam Trans Pacific Partnership Agreement Bagi Negara Pihak dalam Perspektif Indonesia“ 4 (2) University of Bengkulu Law Journal.
- Hata, (2024) „Pemberlakuan Internasional Publik Hukum Dalam Instrumen Dan Praktik World Trade Organization“ 23 (2) Jurnal Wawasan Hukum.
- Jamilus, (2019) „Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)“ 11 (2) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.
- Koh HH, (2023) „Why Do Nations Obey International Law?“ 106 The Yale Law Journal.
- Latifah E, „Eksistensi Prinsip-prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum